



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS PARIWISATA

Jalan Tebaununggu Nomor 2 Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga 93111 Kendari

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR : 45 TAHUN 2025

T E N T A N G

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA DINAS PARIWISATA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Kepala Dinas Pariwisata
Provinsi Sulawesi Tenggara

- Menimbang : a Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap badan publik wajib menetapkan Daftar Informasi yang Dikecualikan;
- b Bahwa untuk menjamin kepastian hukum, perlindungan kepentingan umum, dan kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara, perlu menetapkan Daftar Informasi yang Dikecualikan;
- c Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
4. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2019 tentang standar operasional prosedur pelayanan informasi publik di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Daftar Informasi yang Dikecualikan pada Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

- KEDUA** : Daftar Informasi yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu meliputi informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat menghambat proses penegakan hukum, mengganggu kepentingan perlindungan hak kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, mengancam pertahanan dan keamanan negara, mengungkap kekayaan alam Indonesia yang belum diumumkan, merugikan ketahanan ekonomi nasional, merugikan hubungan luar negeri, mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi, wasiat atau yang bersifat rahasia, serta informasi yang dikecualikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Kendari
Pada tanggal : 13 Agustus 2025

Kepala Dinas,



Bellu S.E., M.Si
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 19800104 200803 1002

Lampiran

Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara

Nomor : 45 TAHUN 2015

Tanggal : 13 Agustus 2015

**DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN (DIK)
DINAS PARIWISATA PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

NO.	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP
1	2	3	4	5	6
1.	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi : A. Riwayat dan kondisi anggota keluarga a. Data pribadi pelamar umum pegawai	<ul style="list-style-type: none">• Pasal 17 huruf h angka 1 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	<ul style="list-style-type: none">• Selama proses rekrutmen pegawai	<ul style="list-style-type: none">• Mengungkap data pribadi pelamar yang bersifat rahasia	<ul style="list-style-type: none">• Menjadi privasi• Melindungi dari penyalahgunaan data/informasi yang bersangkutan
	b. Biodata pegawai	<ul style="list-style-type: none">• Pasal 17 huruf h angka 1 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	<ul style="list-style-type: none">• Selama yang bersangkutan menjadi PNS• Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan	<ul style="list-style-type: none">• Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	<ul style="list-style-type: none">• Menjaga privasi• Melindungi dari penyalahgunaan data/informasi yang bersangkutan

c. Dokumen/berkas kepegawaian PNS	<ul style="list-style-type: none"> • UU No. 14/2008 pasal 17 huruf h 	<ul style="list-style-type: none"> • Selama yang bersangkutan menjadi PNS • Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan 	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	<ul style="list-style-type: none"> • Menjaga privasi • Melindungi dari penyalahgunaan data/informasi yang bersangkutan
d. Identitas PNS yang melanggar disiplin/dijatuhi hukuman disiplin	<ul style="list-style-type: none"> • UU No 14/2008 pasal 17 huruf h 	<ul style="list-style-type: none"> • Selama yang bersangkutan menjadi PNS • Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia 	<ul style="list-style-type: none"> • Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
e. Identitas PNS yang mengajukan izin perceraian	<ul style="list-style-type: none"> • UU No 14/2008 pasal 17 huruf h 	<ul style="list-style-type: none"> • Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan • Selama yang bersangkutan menjadi PNS 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia 	<ul style="list-style-type: none"> • Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
f. Data pribadi pegawai kontrak/Non-PNS	<ul style="list-style-type: none"> • UU No 14/2008 pasal 17 huruf h 	<ul style="list-style-type: none"> • Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia 	<ul style="list-style-type: none"> • Menjaga privasi • Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia

<p>B. Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan dan hasil pengukuran kompetensi pegawai</p> <p>a. Data rekam medis</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 huruf h angka 2 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP • UU Kesehatan 23/1992 pasal 57 ayat (1) "setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan". 	<ul style="list-style-type: none"> • Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengungkap data pribadi pasien yang bersifat rahasia 	<ul style="list-style-type: none"> • Melindungi data pribadi pasien yang bersifat rahasia
<p>b. Data Pegawai</p> <p>c. Hasil ujian kompetensi PNS</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 huruf h angka 2 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP • Pasal 17 huruf h angka 2 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP 	<ul style="list-style-type: none"> • Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan • Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia • Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia 	<ul style="list-style-type: none"> • Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia • Menjaga privasi • Melindungi dari penyalahgunaan data/informasi yang bersangkutan
<p>d. Notulen/strategis komunikasi internal</p>	<ul style="list-style-type: none"> • UU No 14/2008 pasal 17 huruf a angka 4 	<ul style="list-style-type: none"> • Apabila pihak yang berkepentingan memberikan persetujuan tertulis 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengganggu proses pengambilan keputusan 	<ul style="list-style-type: none"> • Menjaga kerahasiaan strategis dan rencana • Melindungi proses pengambilan keputusan • Menghindari penyalahgunaan informasi

<p>C. Kondisi keuangan, aset, pendapatan dan rekening bank seseorang/pribadi</p> <p>a. Laporan Keuangan yang belum diaudit</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 huruf h angka 3 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP 	<ul style="list-style-type: none"> • Sampai audit selesai 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum terjaminnya kebenaran informasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan keuangan yang belum diaudit tidak ter-ekspose
<p>b. Rekening Bank pribadi pegawai PNS, PPPK dan Kontrak</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 huruf h angka 3 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP • UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE Pasal 1 angka 6 • UU No. 10 Tahun 1998 pasal 40 ayat 1: "Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai penyimpanan dan simpannya kecuali dalam hal sebagaimana diatur dalam pasal 41-44 dan UU No.14/2008 pasal 17 hurud h 	<ul style="list-style-type: none"> • Selama rekening masih digunakan 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyalahgunaan oleh pihak lain 	<ul style="list-style-type: none"> • Menjaga keamanan rekening bank
<p>c. Draf awal rencana strategis yang belum disahkan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 huruf h angka 1 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP 	<ul style="list-style-type: none"> • Berlaku sampai rencana strategis tersebut disahkan/ditetapkan secara resmi oleh pejabat berwenang 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengganggu proses pengambilan keputusan 	<ul style="list-style-type: none"> • Menjaga independensi dan objektivitas proses penyusunan kebijakan
<p>d. Dokumen strategis kebijakan internal yang masih dalam proses perumusan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 huruf h angka 1 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP 	<ul style="list-style-type: none"> • Berlaku hingga kebijakan internal tersebut ditetapkan/disahkan secara resmi oleh pejabat berwenang 	<ul style="list-style-type: none"> • Menghambat proses pengambilan keputusan dan pembahasan internal 	<ul style="list-style-type: none"> • Menjaga objektivitas proses penyusunan kebijakan

NO.	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP
1	2	3	4	5	6
	e. Risalah/Notulen Rapat internal perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 huruf h angka 1 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP • Pasal 17 huruf a angka 4 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP 	Berlaku sampai keputusan atau rencana yang dibahas dalam rapat tersebut disahkan/ditetapkan secara resmi	<ul style="list-style-type: none"> • Mengganggu proses pembahasan dan pengambilan keputusan 	<ul style="list-style-type: none"> • Menjaga kerahasiaan strategis dan pertimbangan internal
	f. Dokumen evaluasi kegiatan yang berisi kritik internal	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 huruf a angka 4 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP • Pasal 17 huruf h angka 1 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP 	<ul style="list-style-type: none"> • Berlaku selama dokumen evaluasi tersebut bersifat internal dan belum menjadi bagian dari laporan publik yang disahkan • Jika digunakan untuk perumusan kebijakan, pengecualian berlaku hingga kebijakan tersebut ditetapkan 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengungkap kelemahan atau kekurangan internal yang bisa disalahgunakan pihak luar 	<ul style="list-style-type: none"> • Menjaga citra dan reputasi Dinas
	g. Data perbandingan anggaran dan usulan kegiatan yang belum diverifikasi oleh TAPD/Bappeda	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 huruf h angka 1 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP • Pasal 17 huruf a angka 4 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP 	<ul style="list-style-type: none"> • Berlaku hingga proses verifikasi dan penetapan anggaran selesai oleh TAPD/Bappeda dan dokumen resmi disahkan 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengganggu proses verifikasi dan pembahasan internal 	<ul style="list-style-type: none"> • Menjaga integritas dan objektivitas proses penetapan anggaran

2.	D. Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapasitas, intelektual dan rekomendasi kemampuan seseorang.				
	a. Daftar nilai DP3/SKP Pegawai	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 huruf h angka 4 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP 	<ul style="list-style-type: none"> • Selama 3 periode penilaian 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia 	<ul style="list-style-type: none"> • Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
	b. Data usulan pemindahan, pengangkatan dan pemberhentian PNS dari jabatan fungsional tertentu	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 huruf h angka 4 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP 	<ul style="list-style-type: none"> • Sampai diterbitkannya SK 	<ul style="list-style-type: none"> • Akan menghambat proses pemindahan dan pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional tertentu dan fungsional umum 	<ul style="list-style-type: none"> • Menjaga suasana kondusif di lingkungan kerja
	E. Data usulan Pemindahan dan pengangkatan PNS dalam jabatan structural	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 huruf h angka 4 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP 	<ul style="list-style-type: none"> • Sampai terlaksananya pelantikan dan pengambilan sumpah 	<ul style="list-style-type: none"> • Akan menghambat proses pemindahan dan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural 	<ul style="list-style-type: none"> • Menjaga suasana kondusif di lingkungan kerja
	Surat-Surat yang bersifat rahasia dengan kode X Sangat Rahasia (SR) dan Rahasia (R).	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 huruf a angka 1 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP • Pasal 17 huruf a angka 4 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP • Peraturan perundang-undangan terkait keamanan negara (misalnya UU No. 23 Tahun 1959 tentang keadaan bahaya atau peraturan keamanan 	Berlaku selama status klasifikasi "Sangat Rahasia" atau "Rahasia" belum dicabut atau diturunkan tingkat kerahasiaannya sesuai ketentuan yang berlaku	<ul style="list-style-type: none"> • Dapat mengungkapkan rahasia negara atau rahasia jabatan yang berpotensi mengancam keamanan dan kepentingan nasional • Menyebabkan kebocoran informasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Menjaga kerahasiaan informasi strategis yang berhubungan dengan keamanan negara atau rahasia jabatan

NO.	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP
1	2	3	4	5	6
		nasional yang mengatur klasifikasi "Sangat Rahasia" dan "Rahasia")		strategis yang dapat dimanfaatkan pihak tidak berwenang	
3.	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Barang dan Jasa	<ul style="list-style-type: none"> • Perpres No. 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pasal 66 • Perpres No. 70 tahun 2012 tentang pengadaan barang dan jasa 	<ul style="list-style-type: none"> • Hingga proses surat tersebut selesai 	<ul style="list-style-type: none"> • Menghambat kebijakan pimpinan 	<ul style="list-style-type: none"> • Menjaga suasana kondusif di lingkungan kerja
4.	Dokumen Penawaran kontrak pengadaan Barang dan Jasa	<ul style="list-style-type: none"> • Perpres No. 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pasal 66 • Perpres No. 70 tahun 2012 tentang Pengadaan barang dan jasa 	<ul style="list-style-type: none"> • Selama proses pengadaan barang dan jasa 	<ul style="list-style-type: none"> • Menimbulkan penilaian yang tidak objektif 	<ul style="list-style-type: none"> • Efisiensi anggaran karena diperoleh penawaran harga yang wajar
5.	Kode akses (<i>username</i> dan <i>password</i>) Aplikasi, Internet/Wifi, termasuk <i>password</i> website dan <i>password</i> email	<ul style="list-style-type: none"> • UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE 	<ul style="list-style-type: none"> • Selama kode masih digunakan 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyalahgunaan oleh pihak lain 	<ul style="list-style-type: none"> • Menjaga keamanan data yang bersifat rahasia
6.	Desain branding wisata (belum dipatenkan)	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 huruf b UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP • Undang-Undang No. 28 Tahun 	<ul style="list-style-type: none"> • Berlaku hingga desain tersebut memperoleh perlindungan hukum 	<ul style="list-style-type: none"> • Desain dapat disalin atau digunakan pihak lain tanpa izin 	<ul style="list-style-type: none"> • Menjamin hak eksklusif atas desain branding

		<p>2014 tentang Hak Cipta (perlindungan karya cipta termasuk desain)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi Geografis (jika branding mengandung elemen merek dagang) 	<p>resmi (pencatatan hak cipta atau pendaftaran merek) atau secara resmi diluncurkan ke publik.</p>	<p>sebelum mendapat perlindungan hukum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Potensi kerugian finansial dan hilangnya hak eksklusif penggunaan 	<p>wisata</p>
7.	Data pribadi peserta pelatihan (nama, NIK, alamat, kontak, dll)	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 huruf h angka 3 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP • Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi 	<ul style="list-style-type: none"> • Berlaku selama data tersebut masih teridentifikasi sebagai data pribadi dan belum mendapat persetujuan tertulis dari pemilik data untuk dipublikasikan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Berpotensi disalahgunakan untuk penipuan, pencurian identitas atau kejahatan siber 	<ul style="list-style-type: none"> • Melindungi privasi dan keamanan peserta pelatihan • Mematuhi ketentuan perundang-undangan terkait perlindungan data pribadi
8.	Hasil evaluasi individu peserta pelatihan	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 huruf h angka 3 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP • Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi 	<ul style="list-style-type: none"> • Berlaku selama data tersebut masih dapat diidentifikasi sebagai milik individu tertentu dan belum ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan untuk dipublikasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Melanggar hak privasi dan ketentuan perlindungan data pribadi 	<ul style="list-style-type: none"> • Menjaga kepercayaan peserta terhadap penyelenggara pelatihan
9.	Rencana peningkatan kapasitas SDM tahun berjalan yang belum disahkan	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 huruf h angka 1 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP 	<ul style="list-style-type: none"> • Berlaku hingga rencana tersebut disahkan/ditetapkan secara resmi oleh pejabat berwenang 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengganggu proses pembahasan dan pengambilan keputusan 	<ul style="list-style-type: none"> • Menjaga objektivitas dan kelancaran proses penyusunan rencana
10.	Dokumen kerja sama pelatihan dengan pihak	<ul style="list-style-type: none"> • UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 	<ul style="list-style-type: none"> • Berlaku hingga dokumen tersebut 	<ul style="list-style-type: none"> • Potensi kegagalan proses negosiasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Menjaga integritas proses

	eksternal (lembaga pelatihan, kampus,dll.) yang belum ditandatangani	Pasal 17 huruf b angka 1 • Pasal 17 huruf c angka 1	ditandatangani atau kerja sama resmi dinyatakan batal • Setelah sah secara hukum, sebagian isi dapat dibuka, kecuali bagian yang mengandung klausul rahasia kontraktual	• Pihak eksternal dapat membatalkan kerja sama karena bocornya isi rancangan perjanjian • Risiko tuntutan hukum akibat pelanggaran kerahasiaan dokumen	negosiasi dan pembahasan • Menghindari intervensi atau tekanan dari pihak yang tidak berkepentingan • Memastikan isi kesepakatan final benar-benar matang sebelum dipublikasikan.
--	--	--	--	---	---

Kepala Dinas,



Bellio E. M. Si

Perencana Utama Muda/IVc

NIP. 19800104 200803 1002